

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, yang dalam proses Pengelolaan Dana Desa yakni: Perencanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Dana Desa masih kurang efektif, karena dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal ini disebabkan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Fatutasu kepada masyarakat Desa Fatutasu.
2. Faktor-faktor penghambat analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu yaitu:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Fatutasu masih sangat terbatas dan

belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Fatutasu.

2) Informasi

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Perencanaan Pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

3) Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian setiap tahapan perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu masih kurang baik. dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga ataupun individu. Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi (2012). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten

Rokan Hulu belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Aliantan sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam Pengelolaan Dana desa tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan Pengelolaan Dana Desa yang sekaligus menjadi semangat UU Desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa yang dalam melakukan kegiatan musrenbang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Fatutasu kepada masyarakat Desa Fatutasu. Sebaiknya Pemerintah Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Dana Desa. Serta perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritkunto, 1993. Konsep Pengelolaan. Rineka Cipta. Jakarta
- Fattah, 2004. Tentang Fungsi-Fungsi Pokok Yang Ditampilkan Untuk Seorang Manajer. Erlangga. Jakarta
- <https://www.keuangan.desa.info/2015/11/pengelolaan-keuangan-desa>
- Kantor Desa Fatutasu Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Penjelasan Mengenai Desa
- Wasistiono, 2007 Pemerintah Desa Dan Otonomi Desa. Badan Penerbit Universitas Terbuka Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan, penggunaan, penyaluran dan Pelaporan Dana Desa
- Ramadhan, 2014. Pengelolaan Dana Desa Sesuai Dengan Pemendagri No 37 Tahun 2007. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Jember
- Siagian, 1973. Tentang Perencanaan. Sidoarjo
- Terry, 1973. Tentang Perencanaan . Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1979 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Di Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (c.I) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah

Qalyubi, 2007. Tentang Proses Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Yogyakarta